



**PUTUSAN**

Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Sbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ENDRA Bin JOHANA (Alm)**
2. Tempat lahir : Pemangkat
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 14 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mohd Sohor RT 001 RW 009,  
Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat  
Kabupaten Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Endra Bin Johana ditangkap pada tanggal 19 April 2024 sampai dengan 21 April 2024 kemudian diperpanjang sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan 24 April 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lipi, S.H., Hamdi Yusuf, S.H, dan Ismawati, S.H. Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Tridharma Indonesia yang beralamat di Jalan Dusun Dagang Barat, RT 006 RW 003 Desa Lubuk Dagang, Kec. Sambas Kab. Sambas Selaku Penyedia Posbakum Pengadilan Negeri Sambas, berdasarkan Penetapan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 23 Juli 2024;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ENDRA Bin JOHANA (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ENDRA Bin JOHANA (Alm)** dengan pidana penjara selama **8 tahun dan denda sebesar 1,5 miliar subsidair 6 bulan penjara**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 13 (tiga belas) paket plastic klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu di dalam kotak plastic warna putih;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara tertulis yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan secara lisan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

*Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Sbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA PDM-35/O.1.17/Enz.2/06/2024 tanggal 8 Juli 2024 sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa **ENDRA Bin JOHANA (Alm)** pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2024 atau masih dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di sebuah rumah di Jalan Mohd Sohor RT 001/RW 009, Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari penangkapan terhadap saksi PERI Bin BOKDANG oleh tim Satresnarkoba Polres Sambas, diperoleh informasi jika 13 (tiga belas) paket plastik klip transparan kristal putih narkotika jenis sabu yang ditemukan dan diakui adalah milik saksi PERI diperoleh dari Terdakwa, atas informasi tersebut lalu saksi TRI DARSONO dan saksi SUWANDI beserta tim satresnarkoba Polres Sambas lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Mohd Sohor RT 001/RW 009, Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas. Selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Sambas melakukan penggeledahan yang juga disaksikan oleh saksi HENDRA sebagai saksi umum, namun tidak ditemukan barang bukti narkotika. Kemudian, anggota Satresnarkoba Polres Sambas bertanya kepada Terdakwa terkait barang bukti 13 (tiga belas) paket plastik klip transparan kristal putih narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan saksi PERI, dan dijawab serta diakui oleh Terdakwa benar barang bukti 13 (tiga belas) paket narkotika tersebut adalah narkotika yang telah dijual oleh Terdakwa kepada saksi PERI. Selanjutnya, Terdakwa dan saksi PERI dibawa ke Kantor Polres Sambas;

Bahwa terhadap 13 (tiga belas) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa jual kepada saksi PERI pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB sebanyak 1

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket seberat 10 (sepuluh) gram, dengan harga pergramnya adalah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sehingga total harga narkoba jenis sabu tersebut dijual oleh Terdakwa kepada saksi PERI sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Namun, saksi PERI baru membayar sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) belum dibayar oleh saksi PERI kepada Terdakwa (masih hutang). Terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang telah dijual oleh Terdakwa kepada saksi PERI tersebut lalu Terdakwa peroleh dari sdr.TONI (DPO) dengan cara membeli sebanyak 15 (lima belas) gram dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per gramnya dengan cara pembayaran Terdakwa akan menyetorkan kepada sdr.TONI (DPO) setelah narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual, dan terhadap uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada saksi PERI yang baru dibayar oleh saksi PERI sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sudah Terdakwa setorkan kepada sdr.TONI (DPO). Terhadap sisa narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari sdr.TONI (DPO) sebanyak 5 (lima) gram, telah dipakai oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) gram bersama teman-temannya, dan 3 (tiga) gramnya sudah Terdakwa jual kepada para pekerja dompeng seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 23/10857/II/2024 Tanggal 22 April 2024 dari PT.Pegadaian Unit Sambas yang ditandatangani oleh MUNZIRI, diperoleh hasil penimbangan terhadap 13 (tiga belas) paket plastik klip transparan kristal putih diduga narkoba jenis sabu, atas nama tersangka PERI Bin BOKDANG dengan rincian berat masing masing paket sebagai berikut :

- Paket I dengan berat netto 6,11 Gram.
- Paket II dengan berat netto 0,25 Gram.
- Paket III dengan berat netto 0,10 Gram.
- Paket IV dengan berat netto 0,07 Gram.
- Paket V dengan berat netto 0,08 Gram.
- Paket VI dengan berat netto 0,07 Gram.
- Paket VII dengan berat netto 0,11 Gram.
- Paket VIII dengan berat netto 0,09 Gram.
- Paket IX dengan berat netto 0,07 Gram.
- Paket X dengan berat netto 0,14 Gram.
- Paket XI dengan berat netto 0,20 Gram.
- Paket XII dengan berat netto 0,12 Gram.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket XIII dengan berat netto 0,10 Gram.

Dengan total keseluruhan berat netto 7,510 gram.

Berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : B-628/O.1.17/Enz.1/04/2024 tanggal 24 April 2024, terhadap barang sitaan narkotika 13 (tiga belas) paket plastik klip transparan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 7,51 gram, disisihkan sebanyak netto 0,10 gram untuk pengujian di BPOM dan netto 7,41 gram untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan;

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0295 tanggal 20 April 2024 yang ditanda tangani oleh YUSMANITA,S,Si.,Apt.,MH dengan hasil pengujian sebagai berikut : 1 (satu) kantong plastik klip transparan dengan netto 0,1 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I sesuai UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes RI Nomor 29 tahun 2022);

Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 gram, tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **ENDRA Bin JOHANA (Alm)** pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2024 atau masih dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di sebuah rumah di Jalan Mohd Sohor RT 001/RW 009, Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari penangkapan terhadap saksi PERI Bin BOKDANG oleh tim Satresnarkoba Polres Sambas, diperoleh informasi jika 13 (tiga belas) paket plastik klip transparan kristal putih narkotika jenis sabu yang ditemukan dan diakui adalah milik saksi PERI diperoleh dari Terdakwa, atas informasi tersebut lalu saksi TRI

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARSONO dan saksi SUWANDI beserta tim satresnarkoba Polres Sambas lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Mohd Sohor RT 001/RW 009, Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas. Selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Sambas melakukan penggeledahan yang juga disaksikan oleh saksi HENDRA sebagai saksi umum, namun tidak ditemukan barang bukti narkoba. Kemudian, anggota Satresnarkoba Polres Sambas bertanya kepada Terdakwa terkait barang bukti 13 (tiga belas) paket plastik klip transparan kristal putih narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan saksi PERI, dan dijawab serta diakui oleh Terdakwa benar barang bukti 13 (tiga belas) paket narkoba tersebut adalah narkoba yang telah dijual oleh Terdakwa kepada saksi PERI. Selanjutnya, Terdakwa dan saksi PERI dibawa ke Kantor Polres Sambas;

Bahwa terhadap 13 (tiga belas) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa jual kepada saksi PERI pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket seberat 10 (sepuluh) gram, dengan harga pergramnya adalah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sehingga total harga narkoba jenis sabu tersebut dijual oleh Terdakwa kepada saksi PERI sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Namun, saksi PERI baru membayar sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) belum dibayar oleh saksi PERI kepada Terdakwa (masih hutang). Terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang telah dijual oleh Terdakwa kepada saksi PERI tersebut lalu Terdakwa peroleh dari sdr.TONI (DPO) dengan cara membeli sebanyak 15 (lima belas) gram dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per gramnya dengan cara pembayaran Terdakwa akan menyetorkan kepada sdr.TONI (DPO) setelah narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual, dan terhadap uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada saksi PERI yang baru dibayar oleh saksi PERI sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sudah Terdakwa setorkan kepada sdr.TONI (DPO);

Berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 23/10857/II/2024 Tanggal 22 April 2024 dari PT.Pegadaian Unit Sambas yang ditandatangani oleh MUNZIRI, diperoleh hasil penimbangan terhadap 13 (tiga belas) paket plastik klip transparan kristal putih diduga narkoba jenis sabu, atas nama tersangka PERI Bin BOKDANG dengan rincian berat masing masing paket sebagai berikut :

- Paket I dengan berat netto 6,11 Gram.
- Paket II dengan berat netto 0,25 Gram.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket III dengan berat netto 0,10 Gram.
- Paket IV dengan berat netto 0,07 Gram.
- Paket V dengan berat netto 0,08 Gram.
- Paket VI dengan berat netto 0,07 Gram.
- Paket VII dengan berat netto 0,11 Gram.
- Paket VIII dengan berat netto 0,09 Gram.
- Paket IX dengan berat netto 0,07 Gram.
- Paket X dengan berat netto 0,14 Gram.
- Paket XI dengan berat netto 0,20 Gram.
- Paket XII dengan berat netto 0,12 Gram.
- Paket XIII dengan berat netto 0,10 Gram.

Dengan total keseluruhan berat netto 7,510 gram.

Berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : B-628/O.1.17/Enz.1/04/2024 tanggal 24 April 2024, terhadap barang sitaan narkotika 13 (tiga belas) paket plastik klip transparan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 7,51 gram, disisihkan sebanyak netto 0,10 gram untuk pengujian di BPOM dan netto 7,41 gram untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan;

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0295 tanggal 20 April 2024 yang ditanda tangani oleh YUSMANITA,S.Si.,Apt.,MH dengan hasil pengujian sebagai berikut : 1 (satu) kantong plastik klip transparan dengan netto 0,1 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I sesuai UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes RI Nomor 29 tahun 2022);

Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi PERI dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Tri Darsono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama tim anggota Satresnarkoba Polres Sambas telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Peri Bin Bokdang dan Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkoba;
  - Bahwa Penangkapan terhadap Saksi Peri Bin Bokdang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib, di sebuah warung yang beralamat di Dusun Selobat Rt.008 Rw.002 Desa Buduk Sempadang Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas, dan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 03.00 Wib, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Mohd. Sohor Rt.001 Rw.009 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;
  - Bahwa Pada awalnya Saksi Peri Bin Bokdang bukan target operasi, yang menjadi target operasi adalah seseorang yang bernama Sdr. ECON, namun saat melakukan penangkapan terhadap Sdr. ECON bahwa Sdr. ECON tidak berada dilokasi, dan kami juga mendapat informasi bahwa Saksi Peri Bin Bokdang ada mengedarkan narkoba jenis shabu sehingga saat melihat Saksi Peri Bin Bokdang ada dilokasi tersebut kami langsung melakukan penangkapan, kemudian dari pengembangan penangkapan Saksi Peri Bin Bokdang kami kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Peri Bin Bokdang bahwa pada saat itu Saksi Peri Bin Bokdang sedang berada di sebuah warung sedang bermain kartu sedangkan penangkapan terhadap Terdakwa bahwa pada saat itu Terdakwa sedang tidur dirumahnya;
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Peri Bin Bokdang di sebuah warung yang beralamat di Dusun Selobat Rt.008 Rw.002 Desa Buduk Sempadang Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas. Setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi Peri Bin Bokdang kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Saksi Peri Bin Bokdang dan didapati 13 (tiga) belas paket shabu didalam tas milik Saksi Peri Bin Bokdang beserta barang bukti lainnya. Lalu anggota Satresnarkoba pun melakukan penangkapan terhadap Saksi Peri Bin Bokdang. Selanjutnya Saksi Peri Bin Bokdang mengatakan bahwa

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa yang beralamat di Jalan Mohd. Sohor Rt.001 Rw.009 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas. Setelah itu Saksi beserta tim Satresnarkoba Polres Sambas pun langsung menuju ke rumah Sdr. ENDRA Bin JOHANA kemudian dilakukan penangkapan terhadap Sdr. ENDRA Bin JOHANA dan dilanjutkan dengan penggeledahan badan dan rumah Sdr. ENDRA Bin JOHANA namun tidak ditemukan barang bukti lainnya. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa benar narkotika jenis shabu yang ada pada Saksi Peri Bin Bokdang tersebut adalah narkotika jenis shabu yang dijualnya kepada Saksi Peri Bin Bokdang, Selanjutnya Saksi Peri Bin Bokdang dan Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Saksi Peri Bin Bokdang pada saat Saksi beserta tim melakukan penangkapan berupa 13 (tiga belas) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu didalam kotak plastik warna putih, 1 (satu) buah BONG, 1 (satu) buah tas kulit dengan merk POLO warna coklat, 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY, 1 (satu) buah handphone merk VIVO 2007 warna biru gelap, namun tidak ada barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Hanya barang bukti yang disita dari Saksi Peri Bin Bokdang berupa 13 (tiga belas) paket shabu yang mana barang bukti shabu tersebut adalah shabu yang Terdakwa jual kepada Saksi Peri Bin Bokdang;
- Bahwa barang bukti shabu yang disita dari Saksi Peri Bin Bokdang adalah milik Saksi Peri Bin Bokdang serta dalam penguasaan Saksi Peri Bin Bokdang, namun Saksi Peri Bin Bokdang dan Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti Shabu tersebut berasal dari Terdakwa yang Terdakwa jual kepada Saksi Peri Bin Bokdang;
- Bahwa shabu tersebut telah diserahkan kepada Saksi Peri Bin Bokdang;
- Bahwa harga shabu yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Peri Bin Bokdang adalah Rp800.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. TONI;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Peri Bin Bokdang dan Terdakwa adalah sebagai pemakai dan juga sebagai penjual shabu, kemudian untuk Terdakwa adalah DPO Polda Kalbar sehubungan dengan mengedarkan shabu;
- Bahwa Saksi Peri Bin Bokdang dan Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana;
- Bahwa Saksi Peri Bin Bokdang membeli shabu dari Terdakwa dari pengakuannya baru sekali;
- Bahwa Saksi Peri Bin Bokdang dan Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Suwandi, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 03.00 Wib, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Mohd. Sohor Rt.001 Rw.009 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kab. Sambas.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Peri bin Bokdang di sebuah warung yang beralamat di Dsn. Selobat Rt.008 Rw.002 Ds. Buduk Sempadang Kec. Selakau Timur Kab. Sambas. Berawal dari informasi yang didapat oleh anggota Satresnarkoba Polres Sambas bahwa ada seorang laki-laki yang diketahui bernama Saksi Peri bin Bokdang sering mengedarkan narkotika jenis shabu di Daerah Selakau Timur. Lalu saksi beserta tim pun melakukan penyelidikan terhadap Saksi Peri bin Bokdang, setelah didapati lokasi keberadaan Saksi Peri bin Bokdang yaitu di sebuah warung yang beralamat di Dsn. Selobat Rt.008 Rw.002 Ds. Buduk Sempadang Kec. Selakau Timur Kab. Sambas, kemudian saksi beserta tim Satresnarkoba Polres Sambas pun langsung melakukan penggerebekan dilokasi tersebut dan benar Saksi Peri bin Bokdang sedang berada di warung tersebut kemudian di lakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Saksi Peri bin Bokdang dan didapati 13 (tiga) belas paket shabu didalam tas milik Saksi Peri bin Bokdang beserta barang bukti lainnya. Lalu anggota Satresnarkoba pun melakukan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Sbs



penangkapan terhadap Saksi Peri bin Bokdang. Selanjutnya Saksi Peri bin Bokdang mengatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatnya dari Terdakwa yang beralamat di Jl. Mohd. Sohor Rt.001 Rw.009 Ds. Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas. Setelah itu saksi berserta tim Satresnarkoba Polres Sambas pun langsung menuju ke rumah Terdakwa ENDRA Bin JOHANA kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ENDRA Bin JOHANA dan dilanjutkan dengan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa ENDRA Bin JOHANA namun tidak ditemukan barang bukti lainnya. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa benar narkoba jenis shabu yang ada pada Saksi Peri bin Bokdang tersebut adalah narkoba jenis shabu yang dijualnya kepada Saksi Peri bin Bokdang, Selanjutnya para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Saksi Peri bin Bokdang berupa 13 (tiga belas) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu didalam kotak plastik warna putih, 1 (satu) buah BONG, 1 (satu) buah tas kulit dengan merk "POLO" warna coklat, 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital merk "CAMRY", 1 (satu) buah handphone merk "VIVO 2007" warna biru gelap dengan nomor IMEI I "860065056805759" dan IMEI II "860065056805759";
- Bahwa tidak ada barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Hanya barang bukti yang disita dari Saksi Peri bin Bokdang berupa 13 (tiga belas) paket shabu yang mana barang bukti shabu tersebut adalah shabu yang Terdakwa jual kepada Saksi Peri bin Bokdang;
- Bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu didalam kotak plastik warna putih, 1 (satu) buah BONG, 1 (satu) buah tas kulit dengan merk "POLO" warna coklat, 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital merk "CAMRY", 1 (satu) buah handphone merk "VIVO 2007" warna biru gelap dengan nomor IMEI I "860065056805759" dan IMEI II "860065056805759" yang disita dari Terdakwa PERI Bin BOKDANG adalah milik Saksi Peri bin Bokdang serta dalam penguasaan Saksi Peri bin Bokdang. namun Saksi Peri bin Bokdang dan Terdakwa mengatakan bahwa 13 (tiga belas) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berasal dari Terdakwa yang Terdakwa jual kepada Saksi Peri bin Bokdang;

- Bahwa Saksi Peri bin Bokdang mendapatkan barang narkoba jenis shabu dari Terdakwa yang beralamat di Jl. Mohd. Sohor Rt.001 Rw.009 Ds. Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Peri Bin Bokdang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penangkapan terhadap Saksi, yaitu pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib, di sebuah warung yang beralamat di Dusun Selobat Rt.008 Rw.002 Desa Buduk Sempadang Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi didatangi oleh Terdakwa seorang diri dengan maksud menawarkan narkoba jenis shabu kepada Saksi dengan mengatakan bahwa Shabu yang ditawarkan Terdakwa tersebut murah harga pergram Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengeluarkan shabu dari dalam kantong celananya sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 15 (lima belas) gram. Setelah itu dari 15 (lima belas) gram tersebut dipecah menjadi 2 (dua) paket yang terdiri dari 1 (satu) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram. Lalu kemudian 1 (satu) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi, sedangkan 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksipun mengeluarkan uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran pembelian narkoba jenis shabu, kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa dan sisanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) masih hutang. Setelah itu Saksipun mengambil paket shabu dan Saksi simpan didalam tas. Setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi. Kemudian barang tersebut yang semula 1 (satu) paket Saksi pecah menjadi 16 (enam belas paket) dan sudah terjual sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Saksi pergi ke warung Sdr. NIKO untuk nyantai sambil bermain kartu. Lalu beberapa lama kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib kami di hampiri oleh beberapa orang

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki yang tidak Saksi kenal kemudian langsung mengamankan kami lalu melakukan penggeledahan badan dan pakaian, lalu ditemukan 13 (tiga belas) paket shabu didalam tas milik Saksi. Kemudian setelah itu ditanyakan kepada Saksi darimana Saksi mendapatkan shabu tersebut, lalu kemudian Saksi mengatakan mendapatkan shabu tersebut dari Terdakwa yg tinggal di Jalan Mohd. Sohor Rt.001 Rw.009 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas. Setelah itu Saksi dan barang bukti dibawa ke Sambas, namun sebelumnya kami pergi kerumah Terdakwa terlebih dahulu dan kemudian anggota Satresnarkoba Polres Sambas mengamankan Terdakwa dan selanjutnya kami dibawa ke Polres Sambas;

- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa baru sekali;
- Bahwa barang bukti 13 (tiga belas) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu didalam kotak plastik warna putih, 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna kuning, dan 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY ada didalam tas kulit dengan merk POLO warna coklat, 1 (satu) buah BONG berada dibawah meja warung, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk VIVO 2007 warna biru gelap berada diatas meja warung;
- Bahwa 13 (tiga belas) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu didalam kotak plastik warna putih tersebut adalah milik Saksi yang Saksi peroleh dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli shabu dari Terdakwa dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya, yang masih dalam satu paket dalam jumlah berat 10 (sepuluh) gram, kemudian shabu tersebut Saksi pecah menjadi 16 (enam belas) paket shabu, kemudian Saksi jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tergantung berat shabu, namun untuk pergramnya Saksi jual dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari 16 (enam belas) paket shabu tersebut sudah terjual sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan 13 (tiga belas) paket shabu adalah sisa yang belum terjual dan menjadi barang bukti yang disita, sedangkan uang tersebut sudah habis Saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari Saksi;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, yaitu pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 03.00 Wib, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Mohd. Sohor Rt.001 Rw.009 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;
- Bahwa tidak ada barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Hanya barang bukti yang disita dari Saksi Peri Bin Bokdang berupa 13 (tiga belas) paket shabu yang mana barang bukti shabu tersebut adalah shabu yang Terdakwa jual kepada Saksi Peri Bin Bokdang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa bersama Sdr. TONI pergi ke Dusun Selobat Desa Buduk Sempadang Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas, sesampainya disana Sdr. TONI menawarkan kepada Terdakwa untuk menjualkan shabu miliknya seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu pergram) dan kemudian Terdakwa menerima tawaran Sdr. TONI tersebut, kemudian Sdr. TONI memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) paket shabu dengan berat 15 (lima belas) gram, dan untuk pembayarannya disepakati setelah narkotika jenis shabu tersebut berhasil terjual, maka uang hasil penjualan akan Terdakwa setorkan kepada Sdr. TONI. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi Peri Bin Bokdang dirumahnya seorang diri dengan maksud menawarkan narkotika jenis shabu dan memperlihatkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi Peri Bin Bokdang. Kemudian Saksi Peri Bin Bokdang mengambil shabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga pergram Rp700.00000 (tujuh ratus ribu rupiah), dengan total harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kemudian Saksi Peri Bin Bokdang mengeluarkan uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran pembelian narkotika jenis shabu, kemudian diserahkannya

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dan sisanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) masih hutang. Setelah pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa pulang ke Pemangkat, dan Terdakwa langsung menemui Sdr. TONI dirumahnya, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) hasil penjualan narkoba jenis shabu kepada Sdr. TONI. Setelah itu Terdakwapun langsung kembali lagi ke rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 03.00 Wib pada saat sedang tidur dirumah, datang beberapa orang yang mengaku anggota Kepolisian Sambas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Peri Bin Bokdang sudah diamankan terlebih dahulu dan berada didalam mobil. Selanjutnya kami dibawa ke Polres Sambas;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual shabu kepada Saksi Peri Bin Bokdang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa shabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr.TONI sebanyak 15 (lima belas) gram, yaitu sebanyak 10 (sepuluh) gram Terdakwa jual kepada Saksi Peri Bin Bokdang, kemudian 3 (tiga) gram Terdakwa jual kepada teman Terdakwa, dan 2 (dua) gram Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis Shabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 23/10857/II/2024 Tanggal 22 April 2024 dari PT.Pegadaian Unit Sambas yang ditandatangani oleh MUNZIRI, diperoleh hasil penimbangan terhadap 13 (tiga belas) paket plastik klip transparan kristal putih diduga narkoba jenis sabu, atas nama tersangka PERI Bin BOKDANG dengan rincian berat masing masing paket sebagai berikut :
  - Paket I dengan berat netto 6,11 Gram.
  - Paket II dengan berat netto 0,25 Gram.
  - Paket III dengan berat netto 0,10 Gram.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket IV dengan berat netto 0,07 Gram.
- Paket V dengan berat netto 0,08 Gram.
- Paket VI dengan berat netto 0,07 Gram.
- Paket VII dengan berat netto 0,11 Gram.
- Paket VIII dengan berat netto 0,09 Gram.
- Paket IX dengan berat netto 0,07 Gram.
- Paket X dengan berat netto 0,14 Gram.
- Paket XI dengan berat netto 0,20 Gram.
- Paket XII dengan berat netto 0,12 Gram.
- Paket XIII dengan berat netto 0,10 Gram.

Dengan total keseluruhan berat netto 7,510 gram.

- Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : B-628/O.1.17/Enz.1/04/2024 tanggal 24 April 2024, terhadap barang sitaan narkotika 13 (tiga belas) paket plastik klip transparan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 7,51 gram, disisihkan sebanyak netto 0,10 gram untuk pengujian di BPOM dan netto 7,41 gram untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan;
- Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0295 tanggal 20 April 2024 yang ditanda tangani oleh YUSMANITA,S.Si.,Apt.,MH dengan hasil pengujian sebagai berikut : 1 (satu) kantong plastik klip transparan dengan netto 0,1 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I sesuai UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes RI Nomor 29 tahun 2022);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) paket plastic klip transparan berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu di dalam kotak plastic warna putih, berat netto 7,51 gram, disisihkan netto 0,10 gram untuk pengujian di BPOM tersisa 7,41 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa bersama Sdr. TONI pergi ke Dusun Selobat Desa Buduk Sempadang Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas, sesampainya disana Sdr. TONI menawarkan kepada Terdakwa untuk

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualkan shabu miliknya seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu pergram) dan kemudian Terdakwa menerima tawaran Sdr. TONI tersebut, kemudian Sdr. TONI memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) paket shabu dengan berat 15 (lima belas) gram, dan untuk pembayarannya disepakati setelah narkoba jenis shabu tersebut berhasil terjual, maka uang hasil penjualan akan Terdakwa setorkan kepada Sdr. TONI;

2. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi Peri Bin Bokdang dirumahnya seorang diri dengan maksud menawarkan narkoba jenis shabu dan memperlihatkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Peri Bin Bokdang. Kemudian Saksi Peri Bin Bokdang membeli shabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga pergram Rp700.00000 (tujuh ratus ribu rupiah), dengan total harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kemudian Saksi Peri Bin Bokdang mengeluarkan uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran pembelian narkoba jenis shabu, kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa dan sisanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) masih hutang. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) hasil penjualan narkoba jenis shabu kepada Sdr. TONI;
3. Bahwa sedangkan sisa 3 (tiga) gram narkoba jenis shabu Terdakwa jual kepada teman Terdakwa, dan 2 (dua) gram narkoba jenis shabu Terdakwa konsumsi sendiri;
4. Bahwa kemudian narkoba jenis shabu yang dibeli Saksi Peri Bin Bokdang tersebut yang semula 1 (satu) paket oleh Saksi Peri bin Bokdang dipecah menjadi 16 (enam belas paket) dan sudah terjual sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga tersisa 13 (tiga belas) paket;
5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib Saksi Peri bin Bokdang ditangkap pihak kepolisian, ditemukan 13 (tiga belas) paket shabu didalam tas milik Saksi Peri bin Bokdang yang mana narkoba jenis shabu tersbut dibeli dari Terdakwa kemudian sekira pukul 03.00 Wib pada saat sedang tidur dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Mohd. Sohor Rt.001 Rw.009 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Terdakwa ditangkap kemudian dibawa ke Polres Sambas;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 23/10857/II/2024 Tanggal 22 April 2024 diketahui 13 (tiga belas) paket plastik klip transparan kristal putih narkoba jenis sabu memiliki berat netto 7,510 gram, kemudian disisihkan sebanyak netto 0,10 gram untuk pengujian di BPOM dan netto 7,41 gram untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan;
7. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0295 tanggal 20 April 2024 diketahui 1 (satu) kantong plastik klip transparan dengan netto 0,1 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I sesuai UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes RI Nomor 29 tahun 2022);
8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis Shabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1 Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah berkaitan dengan orang/manusia sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah **ENDRA Bin JOHANA (Alm)**;

Menimbang bahwa diketahui dari keterangan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan, maupun dari keterangan para saksi, tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan pada diri Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang mengecualikannya dari pertanggungjawaban pidana, artinya apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus semua unsur dibuktikan tetapi cukup salah satu unsur terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan hukum yang diatur dalam KUHP dan Undang-undang tentang Narkotika serta peraturan lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang dilarang adalah menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Sedangkan Narkotika Golongan I diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika antara lain Tanaman Ganja (No Urut 8) dan Metametamina (No Urut 61);

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas dibuktikan dengan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa bersama Sdr. TONI pergi ke Dusun Selobat Desa Buduk Sempadang Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas, sesampainya disana Sdr. TONI menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual shabu miliknya seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu pergram) dan kemudian Terdakwa menerima tawaran Sdr. TONI tersebut, kemudian Sdr. TONI memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) paket shabu dengan berat 15 (lima belas) gram, dan untuk pembayarannya disepakati setelah narkotika jenis shabu tersebut berhasil terjual, maka uang hasil penjualan akan Terdakwa setorkan kepada Sdr. TONI;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi Peri Bin Bokdang dirumahnya seorang diri dengan maksud menawarkan narkotika jenis shabu dan memperlihatkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi Peri Bin Bokdang. Kemudian Saksi Peri Bin Bokdang membeli shabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga pergram Rp700.00000 (tujuh ratus ribu rupiah), dengan total harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kemudian Saksi Peri Bin Bokdang mengeluarkan uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran pembelian narkotika jenis shabu, kemudian diserahkannya kepada Terdakwa dan sisanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) masih hutang, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) hasil penjualan narkotika jenis shabu kepada Sdr. TONI;

Menimbang, bahwa sedangkan sisa 3 (tiga) gram narkotika jenis shabu Terdakwa jual kepada teman Terdakwa, dan 2 (dua) gram narkotika jenis shabu Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian narkotika jenis shabu yang dibeli Saksi Peri Bin Bokdang tersebut yang semula 1 (satu) paket oleh Saksi Peri bin Bokdang dipecah menjadi 16 (enam belas paket) dan sudah terjual sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga tersisa 13 (tiga belas) paket;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib Saksi Peri bin Bokdang ditangkap pihak kepolisian, ditemukan 13 (tiga belas) paket shabu didalam tas milik Saksi Peri bin Bokdang yang mana narkoba jenis shabu tersebut dibeli dari Terdakwa kemudian sekira pukul 03.00 Wib pada saat sedang tidur dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Mohd. Sohor Rt.001 Rw.009 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Teradkwa ditangkap kemudian dibawa ke Polres Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 23/10857/II/2024 Tanggal 22 April 2024 diketahui 13 (tiga belas) paket plastik klip transparan kristal putih narkoba jenis sabu memiliki berat netto 7,510 gram, kemudian disisihkan sebanyak netto 0,10 gram untuk pengujian di BPOM dan netto 7,41 gram untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0295 tanggal 20 April 2024 diketahui1 (satu) kantong plastik klip transparan dengan netto 0,1 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I sesuai UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes RI Nomor 29 tahun 2022);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis Shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa telah membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. Toni sebanyak 1 (satu) paket shabu dengan berat 15 (lima belas) gram seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu) pergram yang akan dibayar nanti apabila telah laku terjual, kemudian Terdakwa menjual 10 (sepuluh) gram narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Peri bin Bokdang dengan harga pergramnya Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang mana Saksi Peri bin Bokdang telah membayar sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan masih hutang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh Terdakwa dibayarkan kepada Sdr, Toni. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah membeli narkoba kemudian menjualnya dengan mengambil untung yakni Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) pergramnya sehingga Terdakwa telah masuk ke dalam kualifikasi menjual narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjual narkoba golongan I tersebut dilakukan dengan tanpa hak, karena berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa terhadap narkotika jenis shabu yang Terdakwa jual kepada Saksi Peri bin Bokdang setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 23/10857/II/2024 Tanggal 22 April 2024 diketahui 13 (tiga belas) paket plastik klip transparan kristal putih narkotika jenis sabu memiliki berat netto 7,510 gram, sehingga berat yang demikian maka narkotika jenis shabu tersebut merupakan narkotika dengan bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 13 (tiga belas) paket plastic klip transparan berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu di dalam kotak plastic warna putih, berat netto 7,51 gram, disisihkan netto 0,10 gram untuk

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian di BPOM tersisa 7,41 gram, merupakan barang terlarang maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah untuk memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa memudahkan peredaran ilegal narkotika di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Endra Bin Johana (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Endra Bin Johana (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 13 (tiga belas) paket plastic klip transparan berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu di dalam kotak plastic warna putih, berat netto 7,51 gram, disisihkan netto 0,10 gram untuk pengujian di BPOM tersisa 7,41 gram;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin tanggal 9 September 2024 oleh kami, Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ferisa Dian Fitria, S.H., Yola Eska Afrina Sihombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Muhammad Abrar Pratama, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H.

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Hartanto, S.H.